

**LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA**



Oleh :

Ayub Darmawan Sitohang

16 85 20042

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2018

**LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA**



Oleh :

Ayub Darmawan Sitohang

16 85 20042

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2018

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Laporan Kuliah Kerja Lapangan di Badan Narkotika Nasional Provinsi
Sumatera Utara

Nama : Ayub Darmawan Sitohang

NPM : 168520042

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Mengesahkan

Medan, 14 September 2018

Mahasiswa Pelaksana KKL



(Ayub Darmawan Sitohang)

Dosen Pembimbing Lapangan



(Drs Indra muda M.AP)

Wakil Dekan



(Beby Masitno Batubara S.sos, M.AP)

Ketua Prodi Administrasi Publik



(Dra. Hj. Rosmala Dewi M.Pd)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas segala karunia yang Dia berikan kepada hamba-Nya, sehingga penulis bisa menyusun laporan KKL yang dilaksanakan di BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA. Karena kegiatan KKL ini merupakan bentuk penerapan teori yang telah mahasiswa dapatkan dari kegiatan perkuliahan ke dalam praktik kehidupan di dunia kerja yang sebenarnya

Laporan ini disusun atas dasar memenuhi prasyarat mengikuti mata kuliah KKL (Kuliah Kerja Lapangan) pada semester genap. Laporan kegiatan ini bertujuan untuk melaporkan kegiatan-kegiatan kuliah kerja lapangan yang telah kami lakukan selama tanggal 1 agustus 2018 sampai 31 agustus 2018. Tentu saja laporan kuliah kerja lapangan ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan baik dalam tata cara penulisan maupun dalam tata bahasanya. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan sangat saya harapkan agar saya dapat memperbaiki kekurangan dan kesalahan tersebut kedepannya.

Dengan selesainya laporan kuliah kerja lapangan ini tidak terlepas dari banyak bantuan dan dukungan baik ketika melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan dan ketika menyusun laporan ini. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Orang tua tercinta, Ayahanda (Drs. Tonny Sitohang), yang selalu memberikan dukungan dan bantuan positif baik secara moril maupun materil dalam kegiatan praktik kerja lapangan ini.
2. Ketua Prodi Administrasi Publik, Ibu Dra. Hj. Rosmala Dewi M.Pd Dan Dosen wali, Ibu Beby Masitho BB, S.Sos, M.AP dan selaku wakil dekan bidang akademik. Terima kasih atas ilmu serta motivasi yang diberikan kepada penulis baik sebelum dan selama kegiatan praktik kerja lapangan berlangsung.

3. Bapak Drs. Indra Muda M.AP, selaku dosen pembimbing Kuliah Kerja Lapangan.
4. Bapak dan Ibu pegawai kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara serta semua Bidang Sarana Prasarana BNN Provinsi Sumatera Utara atas kerelaannya untuk bimbingan dan kerja sama-nya selama kegiatan kuliah kerja lapangan berlangsung.
5. Bapak Roy Fadly Hasibuan, S.sos selaku Kasubbag Administrasi BNNP Sumatera Utara yang telah menerima penulis dengan hangat.
6. Bapak Abdullah Afandi Ritonga SE selaku Pembimbing KKL dan Kasi Sarana Prasarana yang telah menemani saya selama kegiatan kuliah kerja lapangan berlangsung.
7. Serta banyak pihak lain yang telah membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu.

Hanya ucapan terima kasih yang bisa saya berikan. Tidak banyak memang, tetapi semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkah yang banyak bagi kalian di Dunia dan di Akhirat kelak.

Medan 04 September 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Pelaksanaan KKL	2
1.3. Alasan Pemilihan Lokasi KKL.....	3
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Sarana dan Prasarana	4
B. Pengertian Sarana dan Prasaran Menurut Para Ahli	5
C. Tujuan Sarana dan Prasarana	5
D. Fungsi Sarana dan Prasarana.....	6
E. Tujuan Bidang Sarana dan Prasarana.....	6
F. Bentuk Pelayanan.....	6
BAB III DESKRIPSI LOKASI KKL	
A. Sejarah Singkat	7
B. Struktur Organisasi	11
C. Gambar Struktur Organisasi BNN Provinsi Sumatera Utara.....	12
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Jenis Kegiatan KKL	17
B. Kegiatan Selama KKL.....	20
C. Analisis Pelaksanaan Kegiatan.....	22
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	24
B. Saran	24
LAMPIRAN	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pelaksanaan KKL

Dalam pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pendidikan perlu dilaksanakan secara formal ataupun non formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang berjenjang dan ditempuh dalam waktu yang lama mulai dari Sekolah Dasar (SD), dilanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP), kemudian ke Sekolah Menengah Atas (SMA), setelah itu dilanjutkan ke Perguruan Tinggi. Sedangkan untuk pendidikan non formal dapat dilaksanakan di luar sekolah dengan waktu yang lebih singkat daripada pendidikan formal. Pencarian ilmu haruslah sebanding dengan kemampuan ataupun skill yang nanti kita dapatkan dengan waktu yang telah digunakan.

Salah satu tujuan akhir dari pendidikan sarjana 1 atau S1 adalah terampil dalam dunia kerja, khususnya di bidang yang sesuai dengan apa yang dipelajari mahasiswa selama proses perkuliahan. Tetapi selama proses perkuliahan, materi-materi yang dipelajari mahasiswa kebanyakan masih bersifat teori dan praktek laboratorium. Sehingga mahasiswa belum mempunyai keterampilan yang sinkronis di dunia kerja. Oleh karena itu mahasiswa diwajibkan untuk kuliah kerja Lapangan atau dengan mata kuliah yang setara dengannya. Kuliah kerja lapangan inilah yang nanti bertujuan untuk melatih mahasiswa agar terampil di dunia kerja.

Program Jurusan "Administrasi Publik" FISIP sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang bertanggung jawab terhadap peningkatan sumber daya manusia pada umumnya dan mahasiswa khususnya telah menempuh berbagai upaya untuk mencapai peningkatan kualitas mahasiswanya. Salah satu upaya yang ditempuh

selama ini antara lain dengan mewajibkan mahasiswa mengikuti mata kuliah kerja praktek. Mata kuliah ini memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mencoba mempraktekan teori yang didapat pada perkuliahan sesuai dengan jurusan mahasiswa yang bersangkutan.

Dalam kegiatan magang ini penulis lokasi di BNN Provinsi Sumatera Utara, karena ingin mengetahui tata cara, kegiatan sosialisasi, dan sarana prasarana dalam mendukung kegiatan yang dilakukan setiap bidang yang ada dan memahami program apa saja yang telah dicanangkan dalam pemberantasan penyalagunaan narkoba oleh pihak BNN Provinsi Sumatera Utara. Selain dari itu penulis juga ingin mengetahui pengaruh kepemimpinan dan manajemen kepegawaian mencapai keefektifan dan produktivitas kerja.

B. Tujuan Pelaksanaan KKL

Kuliah kerja lapangan (KKL) ini bertujuan untuk mengembangkan materi dan kemampuan serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi para mahasiswa yang setelah lulus akan menghadapi dunia kerja, berkenaan dengan konsep dan teori yang didapatkan dari kegiatan KKL ini kita dapat mengetahui gambaran tentang kegiatan pembelajaran dilapangan. Adapun tujuan KKL, lainya adalah :

1. Mengembangkan wawasan dan pengetahuan secara langsung tentang dunia kerja.
2. Mengenal dan mempelajari tentang permasalahan yang terjadi di dunia kerja dan kemudian mencari solusi dalam menyelesaikan masalah sesuai berdasarkan ilmu yang di dapat di bangku kuliah
3. Melatih menjadi profesionalisme di bidang Administrasi Publik yang merupakan disiplin ilmu yang menjadi tombak pemerintahan dan dalam pelayanan masyarakat.

4. Membina hubungan antara perguruan tinggi dengan berbagai instansi, lembaga pemerintah dan swasta untuk bersama-sama mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Mendapatkan masukan guna sebagai umpan balik dalam usaha penyempurnaan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dunia industri kerja dan masyarakat.

C. Alasan Pemilihan Lokasi KKL

Penulis memilih lokasi di BNN Provinsi Sumatera Utara, karena ingin mengetahui tata cara dalam penyuluhan, rehabilitasi, pencegahan dan tindak pengguna penyalagunaan narkoba serta memahami program apa saja yang telah di canangkan oleh pihak BNN Provinsi Sumatera Utara dalam mengupayakan keberhasilan dalam pemberantasan narkoba. Dewasa ini penulis melihat, bahwa jenis-jenis dari narkoba dapat dikatakan ada jenis yang baru, dan penulis ingin mengetahui apa saja yang menjadi jenis daripada narkoba tersebut dan bagaimana dengan hukuman yang berlaku sesuai dengan jenis narkoba yang baru.

Penulis tertarik dengan Badan atau Lembaga pemerintahan ini merupakan suatu instansi yang terfokus terhadap bahaya narkoba, yang sudah sangat meresahkan masyarakat terutama Negara, yang sudah dianggap menjadi musuh Negara. Selain dari itu penulis juga ingin mengetahui pengaruh kepemimpinan dan manajemen kepegawaian mencapai keefektifitas dan produktivitas kinerja.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu alat atau bagian yang memiliki peran sangat penting bagi keberhasilan dan kelancaran suatu proses. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mutlak dipenuhi untuk memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan walaupun belum bisa memenuhi sarana dan prasarana dengan semestinya.

Pengertian sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008). Sebagai contoh: sarana pendidikan diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, misalkan buku, tas, pulpen, komputer, dll.

Sedangkan **pengertian prasarana** adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008) Sebagai contoh, prasarana pendidikan berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya lokasi, bangunan sekolah, lapangan olahraga, kantin, dll.

Setiap instansi, badan, dan lembaga pemerintahan sangat memerlukannya adanya sarana prasarana dalam menunjang produktifitas kerja tidak menghalangi seluruh bagian yang ada di instansi, badan, dan lembaga pemerintahan tersebut. Adapun keperluan yang dibutuhkan setiap bagian peranan sarana dan prasarana sebagai fasilitator sangat di perlukan dan juga dalam pemeliharaan gedung yang digunakan.

B. Pengertian Sarana dan Prasarana Menurut Para Ahli

- Menurut **Nanik Darsini, S.Pd**

Sarana: Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan.

Segala sesuatu yang merupakan utama terselenggaranya suatu proses.

- Menurut (**Moenir 1992 : 119**)

mengemukakan bahwa sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja.

- Menurut (**Hamalik 1980:23**)

Sarana dan prasarana adalah semua bentuk perantara yang dipakai orang untuk menyebar ide, sehingga ide tersebut bias sampai pada penerima.

C. Tujuan Sarana dan Prasarana

Tujuan Sarana dan Prasarana yang utama adalah:

1. Menciptakan kenyamanan
2. Menciptakan kepuasan
3. Mempercepat proses kerja
4. Memudahkan proses kerja
5. Meningkatkan produktivitas
6. Hasil lebih berkualitas

Selama penulis melaksanakan kegiatan kuliah kerja lapangan, penulis banyak mengetahui dan melihat tujuan sarana dan prasarana yang ada di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara sangat berperan dan dapat langsung memfasilitasi kegiatan para pegawai/karyawan yang ada sehingga tujuan dalam mencapai kinerja yang lebih maksimal dapat terlaksanakan.

D. Fungsi Sarana dan Prasarana

Fungsi Sarana dan Prasarana sebagai:

1. Menyediakan/memfasilitator pegawai/staff dalam menunjang kinerja
2. Mendukung setiap kegiatan yang akan dilaksanakan
3. Merawat dan mendata investaris Negara atau kantor baik bangunan gedung dan lahan yang digunakan.

E. Tujuan Bidang Sarana dan Prasarana

Untuk tugas bidang sarana dan prasarana mempunyai fungsi yaitu:

1. Penyusunan Pedoman, Petunjuk teknis sarana dan prasarana keperluan kantor
2. Pelaksanaan Kebijakan bidang sarana dan prasarana
3. Pelaksanaan Koordinasi bidang sarana dan prasarana
4. Pembinaan, fasilitasi dan pengembangan sarana dan prasarana kantor
5. Pengadaan dan penempatan tenaga teknis sarana dan prasarana
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

F. Bentuk Pelayanan

Untuk mendukung kesuksesan program yang dicanangkan bidang sarana dan prasarana fungsinya sangat diperlukan sehingga sarana dan prasarana, dalam hal ini perlu adanya komunikasi yang baik sehingga sarana dan prasarana yang di butuhkan dapat disediakan. Bidang sarana dan prasarana juga bertanggung jawab atas gedung dan lahan yang digunakan untuk menjaga dan merawatnya dan setiap bentuk inventaris Negara atau pun kantor turut merupakan tanggung jawab bidang sarana dan prasarana.

BAB III

DESKRIPSI LOKASI KKL

A. Sejarah Singkat BNN Provinsi Sumatera Utara

Sejarah penanggulangan bahaya narkoba dan kelebagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung dan lain-lain, yang berada dibawah komando dan bertanggungjawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari APBN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan

Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurrahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 instansi pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengkoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka

BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang dimana BNNBNP-BN Kab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke provinsi dan kabupaten/kota. Di provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu

Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerjasama.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara merupakan suatu Badan Vertikal non Kementerian yang terbentuk pada tanggal 19 April 2011 yang dijabat oleh Aguswan, SH dan periode Maret 2013 dijabat oleh Kombes Pol Rudy Tranggono, S.st, MK dan untuk tahun 2015 BNN Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi Drs. Andi Loedianto yang membawahi 33 kabupaten/kota. Sedangkan BNN Kabupaten/Kota untuk Sumatera Utara berdiri sebanyak 12 (dua belas) yaitu Kab. Deli Serdang, Kab. Langkat, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Mandailing Natal, Kab. Asahan, Kota Pematang Siantar, Kab. Karo, Kota Binjai, Kota Tanjung Balai, Kota Gunung Sitoli dan BNN Kota Tebing Tinggi.

3.1.1. Visi dan Misi

- a. Visi :Menjadi lembaga non kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Aktif lainnya.
- b. Misi :
 1. Menyusun kebijakan nasional P4GN
 2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
 3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan aktif lainnya (narkoba).
 4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.
 5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada presiden.

B. Struktur Organisasi

Pengertian organisasi

Organisasi adalah sekelompok orang (dua atau lebih) yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengertian Dari Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapkan dan di inginkan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa, jadi ada satu pertanggung jawaban apa yang akan di kerjakan.

Beberapa Teori Organisasi.

- **Organisasi Menurut Stoner**

Organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama.

- **Organisasi Menurut James D. Mooney**


Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.

- **Organisasi Menurut Chester I. Bernard**

Organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Adapun struktur organisasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara:

C. Gambar Struktur Organisasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara



3.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kedudukan

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN dipimpin oleh Kepala.

b. Tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;

7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Fungsi :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.

7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.

17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
22. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Jenis Kegiatan KKL

1. Arsip

Pengertian arsip adalah catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga, organisasi maupun perseorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Arsip dapat berupa surat, warkat, akta, piagam, buku, dan sebagainya, yang dapat dijadikan bukti sah untuk suatu tindakan dan keputusan. Dengan adanya perkembangan teknologi, arsip dapat berbentuk audio, video dan digital.

Mengingat jumlah arsip yang semakin banyak dibuat dan diterima oleh lembaga, organisasi, badan maupun perseorangan maka diperlukan manajemen pengelolaan arsip yang lebih dikenal dengan sistem kearsipan melalui beberapa pekerjaan atau kegiatan untuk mengelola arsip yang ada.

Pengertian kearsipan adalah pengelolaan catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi yang memiliki nilai kegunaan dengan teratur dan terencana baik itu arsip yang dibuat maupun diterima, agar mudah ditemukan kembali jika diperlukan. Sistem kearsipan yang diselenggarakan secara optimal akan memperlancar kegiatan dan tujuan lembaga, organisasi, badan maupun perseorangan.

Kata arsip dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Belanda *archieff* yang secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *archium* yang artinya peti tempat untuk menyimpan sesuatu. Pengertian arsip awalnya menunjukkan tempat atau ruang penyimpanan arsip, namun saat ini pengertian arsip lebih cenderung sebagai catatan atau surat yang memiliki nilai kegunaan yang perlu untuk disimpan dengan sistem kearsipan. Sedangkan dalam bahasa

Latin, kata arsip disebut felum (bundle) yang berarti benang atau tali. Kala itu benang atau tali digunakan untuk mengikat kumpulan lembaran tulisan atau catatan agar ringkas dan mudah dicari jika diperlukan.

Dahulu arsip identik dengan warkat yang berasal dari bahasa Arab yang berarti surat, namun dalam perkembangan lebih lanjut pengertian warkat adalah lembaran yang berisi keterangan atau informasi yang mempunyai arti dan kegunaan. Warkat juga dapat diartikan sebagai alat pembayaran non tunai yang diperhitungkan melalui Kliring.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip adalah segala kertas, berkas, naskah, foto, film, mikro film, rekaman suara, gambar peta, bagan atau dokumen lain dalam segala macam bentuk dan sifatnya atau salinan serta dengan segala cara penciptaannya, dan yang dihasilkan atau diterima oleh suatu badan, sebagai bukti dari tujuan organisasi, fungsi-fungsi kebijakan. Kebijakan, keputusan-keputusan, prosedur-prosedur, pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan lain pemerintah atau karena pentingnya informasi yang terkandung di dalamnya.

1.1 Fungsi Arsip

Secara umum arsip memiliki fungsi untuk penunjang aktivitas administrasi, alat pengambil keputusan, bukti pertanggungjawaban, sumber informasi, dan wahana komunikasi. Selain itu memiliki fungsi primer dan sekunder

a. Fungsi primer adalah nilai guna arsip yang didasarkan pada kepentingan pencipta arsip tersebut sebagai penunjang saat tugas sedang berlangsung maupun setelah kegiatan selesai, baik itu oleh lembaga/instansi pemerintah, swasta, maupun perorangan. Nilai guna pada arsip primer meliputi administrasi, hukum, keuangan, ilmiah maupun teknologi.

b. Fungsi sekunder adalah nilai guna arsip yang didasarkan pada kegunaan bukan untuk pencipta arsip melainkan bagi kepentingan lembaga/instansi pemerintah, swasta,

perorangan dan juga kepentingan umum lain sebagai bahan bukti dan bahan pertanggung jawaban. Nilai guna skunder meliputi nilai guna pembuktian dan penginformasian.

1.2 Sifat dan Karakter Arsip

Arsip memiliki sifat dan karakter untuk membedakan kualitas arsip, antara lain :

- Autentik yaitu informasi melekat pada wujud aslinya seperti informasi mengenai waktu dan tempat arsip dibuat/diterima, memiliki tujuan dan kegiatan, bukti kebijaksanaan dan organisasi penciptanya.
- Legal yaitu dokumentasi untuk mendukung tugas dan kegiatan, memiliki status sebagai bahan bukti resmi bagi keputusan dan pelaksanaan kegiatan.
- Unik karena tidak dibuat massal dan memiliki kronologi produk. Jika arsip diduplikasi (dibuat tembusan) akan memiliki arti yang berbeda untuk pelaksanaan kegiatan.
- Terpercaya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti sah sebagai bahan pendukung pelaksanaan kegiatan

1.3 Tujuan Pengelolaan Arsip

Tujuan pengelolaan Arsip, antara lain:

1. Memelihara arsip dengan baik.
2. Menyimpan warkat dengan sistem yang tepat, sehingga mudah ditemukan kembali secara cepat dan tepat pula.
3. Menyediakan tempat penyimpanan yang memadai.
4. Menjamin keselamatan warkat baik isinya maupun bentuknya

1.4 Jenis Jenis Arsip

Jenis-jenis arsip diantaranya adalah sebagai berikut :

1). Arsip Dinamis

Arsip yang dipergunakan secara langsung, dalam perencanaan pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya.

2). Arsip Aktif

Arsip dinamis yang secara langsung dan terus menerus diperlukan dan dipergunakan, dalam penyelenggaraan administrasi.

3). Arsip Inaktif

Arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya, untuk penyelenggaraan administrasi sudah menurun.

4). Arsip Statis

Arsip yang tidak dipergunakan secara langsung, untuk perencanaan penyelenggaraan kehidupan, kebangsaan pada umumnya, maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara.

5). Arsip Duplikasi

Arsip yang bentuk maupun isinya sama dengan arsip aslinya.

B. Kegiatan Selama KKL

- Hari pertama, saya melakukan perkenalan kepada pegawai/karyawan di lokasi KKL, mendata bidang yang ada dan saya ditempatkan oleh Kasubbag Administrasi Bapak Roy Fadly Hasibuan, S.sos di bidang sarana dan prasarana.
- Hari kedua, saya mendata pengarsipan surat masuk dan dokumen yang ada di bidang sarana dan prasarana.

- Hari ketiga, saya melakukan olah raga pagi yang merupakan jadwal tetap di hari jumat yang di terapkan di BNN Provinsi Sumatera Utara dan melakukan pengarsipan dokumen untuk diserahkan ke bidang bendahara
- Hari keempat, saya melaksanakan apel pagi dan selanjutnya menyusun dokumen yang ada di bidang sarana dan prasarana.
- Hari kelima. Membuat dokumen dan keluar bersama bapak Kepala Sesi sarana dan prasarana untuk membantu persetujuan dokumen
- Hari keenam, saya melukan pengarsipan dokumen dan siang hari berbelanja alat tulis kantor (ATK) segai perlengkapan.
- Hari ketujuh, saya dengan staff bidang sarana dan prasarana berbelanja keperluan kantor.
- Hari kedelapan, saya olahraga pagi dan ikut serta dalam pengecheckan inventaris kantor.
- Hari kesembilan, saya melakukan apel pagi bersama seluruh staff dan berkunjung ke kantor Direktorat Jendral
- Hari ke sepuluh, saya ikut berkunjung ke pihak ke tiga(3) untuk melakukan kerjasama dalam pemenuhan barang yang dibutuhkan di kantor.
- Hari kese belas, saya turut serta dalam persiapan acara HUT RI ke 73 dan melakukan gladi bersih
- Hari ke duabelas saya mengecek kembali sarana dan prasarana kesiapan HUT RI ke 73.
- Hari ke tiga belas, saya dan bersama seluruh staff melaksanakan Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia ke 73.

- Hari ke empat belas, saya melaksanakan kegiatan apel pagi dan setelah selesai kegiatan apel pagi saya dan bersama staff bidang sarana dan prasarana melakukan persiapan dokumen senjata api.
- Hari ke lima belas, saya ikut serta dalam pembagian senjata api kepada seluruh pimpinan BNNK yang ada di Sumatera utara.
- Hari ke enam belas, saya ikut serta dalam pembagian senjata api kepada seluruh pimpinan BNNK yang ada di Sumatera utara.
- Hari ke tujuh belas, saya pengarsipan dokumen pembagian senjata api yang sudah dilaksanakan.
- Hari ke delapan belas, saya dan bersama seluruh staff melakukan kegiatan rutin olahraga pagi dan dilanjutkan pengecekan Barang Bukti (BB) dan memindahkannya sesuai dengan instruksi Kepala Badan
- Hari ke Sembilan belas, saya melaksanakan kegiatan apel pagi bersama seluruh staff dan dilanjutkan pengecekan fisik dan dokumen kendaraan dinas.
- Hari ke dua puluh, saya menjemput residen yang akan menjalankan rehabilitasi
- Hari ke dua puluh satu, saya persiapan kelengkapan dalam rangka pemusnahan barang bukti.
- Hari ke dua puluh dua, saya dan bersama seluruh staff melaksanakan olahraga pagi dan melakukan pengarsipan dilanjutkan pada sore hari saya dan teman yang berasal dari Universitas Medan Area yang juga melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan melakukan pamit dan permissi kepala seluruh staff yang ada di setiap bidang.

C. Analisis Pelaksanaan Kegiatan

Pembagian bidang guna untuk mengetahui posisi bidang apa yang saya tempati dan perkenalan terhadap seluruh staff di setiap bidang guna dapat berjalannya KKL dengan baik dan juga mengetahui bidang apa saja yang ada, di hari pertama belum ada kegiatan yang

aktif dilakukan oleh penulis. Disini peunulis melihat sangat transparan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan dan membimbing penulis dalam setiap aktifitas yang dilaksanakan dan memberikan data yang di minta memiliki kerjasama tim yang baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah saya melakukan Kuliah Kerja lapangan (KKL) di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Saya mendapatkan banyak manfaat, baik itu pengalaman, pengetahuan, dan semua yang terkait dalam dunia kerja. Sehingga saya dapat menambah wawasan yang saya tidak dapatkan selama ini, karena hanya dengan Kuliah Kerja Lapangan saya bisa mengetahui seberapa jauh kemampuan yang sudah saya dapat di Universitas.

Sehingga suatu saat nanti jika saya memasuki dunia kerja tidak akan ragu melakukannya, karena sebelumnya sudah mempunyai pengalaman yang baik. Dalam kegiatan KKL ini, saya dapat mengetahui secara langsung bagaimana kegiatan yang dilakukan BNN Provinsi Sumatera Utara khususnya di bidang sarana dan prasarana. Selama kegiatan KKL berlangsung tidak ditemukan permasalahan yang terjadi terlihat dari kedisiplinan para pegawai terlihat baik, ini terlihat dari jam kerja pegawai dalam absen dan ikut serta dalam mengikuti apel pagi yang rutin dilaksanakan pada hari senin dan rabu jarang pegawai terlihat datang terlambat. Banyak manfaat yang saya dapatkan dan saya berikan pengetahuan yang saya peroleh dalam laporan ini, yang selanjutnya dapat memberikan manfaat bagi orang lain.

B. Saran

Selama kegiatan KKL di BNN Provinsi Sumatera Utara ada pegawai honor yang tugas nya berbeda dengan tugas inti, sehingga tugas yang harus dilaksanakan terlalu banyak . Kemudian BNN Provinsi Sumatera Utara dapat lebih menjadi pioneer dalam pergerakan STOP

NARKOBA dilihat dari peredaran, penggunaan dan penyalahgunaan narkoba yang dewasa ini semakin banyak.





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 1-A – Medan Estate

Telepon : (061) 80032820

Faximile : (061) 80032820

Email : bnn2013_prov.sumut@yahoo.com Webmail : bnnp_sumut@bnn.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : SKet/2683 /VIII/KB/Bu.02/2018/BNNP-SU

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Roy Fadly Hasibuan, S.Sos
Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk.I/ III-b
NIP : 19761210 201101 1 005
 Jabatan : Kasubbag Administrasi BNN Provinsi Sumatera Utara

Dengan ini menerangkan bahwa :

NO	NAMA	N P M
1	Ferisman Gulo	158520001
2	Reza Rejeki	158520019
3	Ardia Pori Br. Sembiring	158520021
4	Nur Hakiki	158520023
5	Ayub Darmawan Sitohang	168520042

Penyerah telah selesai melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di BNN Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 01 s/d 31 Agustus 2018 Selama pelaksanaan kegiatan tersebut, yang bersangkutan telah mengikuti tata tertib dan ketentuan yang berlaku di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 31 Agustus 2018
an. Kasubbag Administrasi
BNNP Sumatera Utara


Roy Fadly Hasibuan, S.Sos
NIP. 19761210 201101 1 005
PROVINSI SUMATERA UTARA

Demikian :
Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara (sebagai laporan).